



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
NOMOR: KEP/ 007 /III/2026/UBJ**

**TENTANG  
KETENTUAN PENGATURAN JADWAL  
PERKULIAHAN DAN EVALUASI SEMESTER**

**REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

- Menimbang**
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan Ketentuan Pengaturan Jadwal Perkuliahan dan Evaluasi Semester dengan baik, efektif dan efisien, perlu dirumuskan Ketentuan Pengaturan Jadwal Perkuliahan dan Evaluasi Semester Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
  2. Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158).
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol: KEP/05/IX/1995/YBB tanggal 18 September 1995, tentang Pembentukan dan Pendirian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
  5. Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Brata Bhakti Nomor: SKEP/22/III/2022/YBB tanggal 17 Maret 2022, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang di selenggarakan Yayasan Brata Bhakti Masa Jabatan 2022-2026.
  6. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti Nomor: KEP/01/IX/2023/YBB tanggal 05 September 2023 tentang Perubahan ke-3 atas Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti Nomor KEP/02/IX/2019/YBB tentang Statuta Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Memperhatikan** : Nota Dinas Wakil Rektor I Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor: B/ND-034/II/2026/Warek I tanggal 26 Januari 2026 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor tentang Ketentuan Pengaturan Jadwal Perkuliahan dan Evaluasi Semester.

**/MEMUTUSKAN....**

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengesahkan Ketentuan Pengaturan Jadwal Perkuliahan dan Evaluasi Semester Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut:
- a. Pengaturan waktu dan ruang kuliah maupun Evaluasi Tengah Semester (ETS) / Evaluasi Akhir Semester (EAS) sepenuhnya menjadi kewenangan Biro Administrasi Akademik (BAA).
  - b. BAA tidak melayani permintaan waktu khusus atau ruang khusus tertentu baik dari Program Studi maupun dari Dosen.
  - c. Mata Kuliah 3 (tiga) SKS dialokasikan pada Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu.
  - d. Mata Kuliah 2 (dua) SKS semaksimal mungkin dialokasikan pada Hari Jumat.
  - e. Dosen dengan Jabatan Struktural dialokasikan untuk mengajar selain pada Hari Rabu.
  - f. Dosen dengan kondisi khusus (sakit dan usia lanjut) semaksimal mungkin dialokasikan di lantai dasar, dengan perpindahan ruangan yang tidak berjauhan.
  - g. Program Studi menyampaikan informasi atau permintaan seperti terkait butir (f), kepada BAA untuk ditindaklanjuti yang berlaku selama 1 (satu) semester.
  - h. Kelas paralel dibuka serial yaitu kelas berikutnya akan dibuka jika peserta kelas yang sedang dibuka sudah memenuhi kuota maksimal peserta.
  - i. Untuk kelas Program Studi S1 dengan peserta tidak memenuhi kuota minimal yaitu 20 (dua puluh), harus ditutup atau digabung. Jika ditutup, Program Studi atau Dosen Pembimbing Akademik (PA) mengarahkan mahasiswa mengambil Mata Kuliah lain.
  - j. Jika kondisi butir (i) tidak bisa dipenuhi, Dekan harus membuat laporan dan justifikasi pembukaan kelas kecil tersebut dan melaporkan kepada Rektor, tembusan ke Wakil Rektor I, paling lambat 1 (satu) pekan setelah masa pengisian KRS selesai.
  - k. Program Studi mengirimkan Daftar Mata Kuliah - Dosen Pengampu - Estimasi Mahasiswa Peserta sesuai dengan file excel (.xls), yang disediakan BAA (File akan dikirim via *WhatsApp* Prodi - BAA).
  - l. *Timeline* penjadwalan Perkuliahan dan ETS/EAS untuk semester selanjutnya secara umum adalah: Batas akhir pengiriman data daftar Mata Kuliah Dosen dan Estimasi Peserta dari Program Studi adalah pada Hari Senin pekan kedua EAS semester berjalan; BAA menyelesaikan Jadwal perkuliahan dan ETS/EAS Semester yang akan datang maksimal 2 (dua) pekan setelah EAS semester berjalan berakhir.
  - m. Program Studi tidak diperkenankan mengubah Dosen Pengampu Mata Kuliah tertentu saat dan setelah EAS pekan kedua.

2. Ketentuan Pengaturan Jadwal Perkuliahan dan Evaluasi Semester Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ini sebagai panduan Civitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya guna memiliki kesamaan pemahaman dan kepastian mengenai prosedur, tata cara dan persyaratan dalam pelaksanaannya.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 17 Maret 2026



Prof. Dr. Drs. BAMBANG KARSONO, S.H., M.M., Ph.D, D.Crim (HC)  
INSPEKTUR JENDERAL POLISI (PURN)

Kepada Yth.:

1. Ketua BPH Ubhara Jaya.
2. Distribusi A dan B Ubhara Jaya.